

Analisis Persepsi Mahasiswa Universitas Islam Riau Terhadap Kelayakan Konversi BPR Unisritama Menjadi BPR Syariah

Analysis of Riau Islamic University Students' Perceptions of the Feasibility of Converting Unisritama BPRs to Sharia BPRs

Hendra Eka Saputra^{1*}

¹Universitas Islam Riau, Pekanbaru

*E-mail: hendraekasaputra@fis.uir.ac.id

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah bank salah satu wadah untuk aktivitas keuangan. Bank termasuk kategori dari suatu tolak ukur bagi suatu negara dalam meningkatkan perekonomian. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana persepsi mahasiswa Universitas Islam Riau terhadap kelayakan konversi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Unisritama menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa Universitas Islam Riau terhadap kelayakan konversi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Unisritama menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kerangka teori penelitian ini adalah faktor-faktor dari luar yang terdiri dari pengaruh-pengaruh lingkungan luar antara lain: intensitas, ukuran, pengulangan, gerakan, dan hal-hal yang baru. faktor dari dalam diri seseorang yang mempengaruhi proses seleksi persepsi antara lain: Pemahaman (learning), motivasi, dan kepribadiannya. Metodologi yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif. Sampel yang diambil seluruh populasi yaitu 100 orang. Teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan rumus slovin. Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis persepsi mahasiswa Universitas Islam Riau terhadap kelayakan konversi bank perkreditan rakyat Unisritama menjadi bank pembiayaan rakyat syariah yang diolah melalui jawaban responden dapat disimpulkan bahwa P = 81,21% yang berarti analisis persepsi mahasiswa Universitas Islam Riau terhadap kelayakan konversi bank perkreditan rakyat Unisritama menjadi bank pembiayaan rakyat syariah banyak menjawab “sangat baik/sangat layak” dengan persentase 81%-100%.

Kata kunci: *Persepsi, Kelayakan Konversi, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.*

ABSTRACT

The background of this research is that bank is a forum for financial activity. Banks are included in the category of a benchmark for a country in improving the economy. The formulation of the research problem is how the perception of Riau Islamic University students on the feasibility of converting the Unisritama Rural Bank (BPR) into a Sharia Rural Bank (BPRS)? The purpose of this study was to

determine the perceptions of Riau Islamic University students on the feasibility of converting Unisritama People's Credit Bank (BPR) into a Sharia People's Financing Bank (BPRS). : intensity, size, repetition, movement and novelty. factors within a person that influence the perception selection process include: understanding (learning), motivation, and personality. The methodology used in this research is descriptive method. The sample taken by the whole population is 100 people. The sampling technique is to use the Slovin formula. Based on the results of research on the analysis of the perceptions of Riau Islamic University students on the feasibility of converting the people's credit bank Unisritama into a sharia people's finance bank processed through the respondents' answers, it can be concluded that P = 81.21% which means the analysis of the perceptions of Riau Islamic University students on the feasibility of converting people's credit banks. Unisritama being a sharia people's finance bank answered "very good / very feasible" with a percentage of 81% -100%.

Keywords: Perception, Feasibility of Conversion, Pekreditan Rakyat Bank, Sharia Rural Bank.

Pendahuluan

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah sebagai berikut: Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹

Kegiatan usaha yang diperkenankan dilakukan oleh BPR sangat terbatas dibandingkan dengan bank umum, yaitu hanya meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit serta menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain. BPR tidak diperkenankan menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran serta melakukan kegiatan usaha selain yang diperkenankan. Selain itu, BPR tidak diperkenankan melakukan kegiatan

¹ Iskandar, Syamsu, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Yogyakarta, In Media, 2013), 59.

usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing (dengan izin Bank Indonesia), melakukan penyertaan modal, dan melakukan usaha perasuransian. Adapun wilayah kantor operasionalnya dibatasi dalam 1 (satu) propinsi.²

Selain bank, lembaga sosial atau lebih di kenal yayasan juga adalah salah satu dari sekian banyak wadah ibadah yang memiliki fungsi sebagai wadah multifungsi. Salah satu yayasan yang menyetujui pendidikan dalam tujuannya, yaitu Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI). Yayasan ini menaungi berbagai tingkat pendidikan, dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan perguruan tinggi yang di sebut dengan Universitas Islam Riau.

Untuk urusan keuangan, Universitas Islam Riau memilih bekerja sama dengan perbankan, yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank Mega Syariah, serta di bawah naungan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) itu sendiri terdapat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang bernama Unisritama. Unisritama memiliki fungsi yang sama dengan lembaga keuangan di Indonesia terkhusus di kota Pekanbaru. Unisritama sebagai bank bertugas menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan meyalurkannya dalam bentuk kredit dan unit usaha lainnya bersistem bunga. Selain menghimpun dana dalam bentuk tabungan, Unisritama juga sebagai wadah dalam menerima uang SPP dasar dan uang SKS dari mahasiswa/i Universitas Islam Riau, dan tempat pengelolaan gaji dosen, karyawan, dan tenaga harian lepas.

Tabel 1. Status kepemilikan atas PT. Unisritama

No	Nama Pemegang saham	Jabatan
1.	Yayasan Lembaga Pendidikan Islam	Pemegang saham pengendali

² Ibid

	(YLPI) 61,66%	
2	H. Imam Ghzali 38.34%	Pemegang saham pengendali

Sumber : www.ojk.go.id

Melihat dari data laporan keuangan dan data status kepemilikan, jelas sudah bahwa Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) memiliki hak lebih dari setengah atas Unisritama tersebut. Bisa pula dikatakan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau memiliki kecemerlangan dalam pengelolaan keuangan dan mendapatkan profit yang menjanjikan. Namun, dari kecemerlangan ini, pernah penulis mendengar langsung asumsi dari populasi 25.111 orang mahasiswa aktif di Universitas Islam Riau, pernah penulis mendengar pendapat dari sebagian mahasiswa terhadap kelayakan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Unisritama menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dimana kita ketahui bersama, bahwa lembaga yang menaungi dari unisritama adalah Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) yang terkhusus dalam hal ini Universitas Islam Riau yang menyelenggarakan pendidikan yang berlandaskan agama Islam. Yang menjadi daya tarik penulis dalam melakukan penelitian adalah setelah dilakukan prariset penyebaran angket ke 10 mahasiswa, maka diperoleh hasil 73,81% menyatakan layak. Maka melihat hasil tersebut dugaan tentang persepsi mahasiswa UIR terhadap kelayakan konversi BPR Unisritama Menjadi BPRS paling rendah 73,81% dari rata-rata ideal (lihat lampiran 2). Selain itu, penulis ingin membuktikan melalui penelitian yang akan dilakukan nanti tentunya akan menjadi sebuah pertimbangan bagi pihak pemilik saham dari Unisritama tersebut.

Selain itu, sudah dilakukan wawancara dengan Direksi dari Unisritama yang menyatakan bahwa Perencanaan Unisritama menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sudah tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan

(RKAT) BPR tahun 2016 dan RKAT sudah diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, adanya pemeriksaan OJK 2016 terkait dengan kantor Kas Unisritama yang berada di UIR. OJK memberikan penjelasan bahwa kantor kas tidak boleh berada di luar dari kabupaten/kota yang berbeda. Ada dua opsi, yaitu kalau ingin mempertahankan kantor kas maka harus dipindahkan ke kabupaten/kota yang sama atau status kantor kas yang berada di UIR statusnya ditingkatkan menjadi kantor cabang. Jadi, dari pihak Unisritama mengambil keputusan kantor kas ditingkatkan menjadi tingkat kantor cabang, dan sudah dilakukan studi kelayakan menjadi kantor cabang serta persyaratan untuk menjadi kantor cabang sudah diajukan kepada OJK pada tahun 2016. Sekarang ini, menunggu persetujuan dari pihak OJK. Dan tahun 2017, Unisritama memfokuskan pada peningkatan status kantor kas menjadi kantor cabang.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan latar belakang di atas yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul Analisis Persepsi Mahasiswa Universitas Islam Riau Terhadap Kelayakan Konversi Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Tinjauan Pustaka

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.³

Ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Miftah Thoha:⁴

³ Thoha, Miftah, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 141-142.

⁴ Ibid

A. Faktor-faktor perhatian dari luar

Adapun faktor-faktor dari luar yang terdiri dari pengaruh-pengaruh lingkungan luar antara lain: intensitas, ukuran, pengulangan, gerakan, dan hal-hal yang baru.

1. Intensitas

Prinsip intensitas dari suatu perhatian dapat dinyatakan bahwa semakin besar intensitas stimulus dari luar, layaknya semakin besar pula hal-hal itu dapat dipahami (to be perceived).

2. Ukuran

Faktor ini sangat dekat dengan prinsip intensitas di atas. Faktor ini menyatakan bahwa semakin besar ukuran sesuatu obyek, maka semakin mudah untuk bisa diketahui atau dipahami.

3. Keberlawanan

Prinsip keberlawanan ini menyatakan bahwa stimuli luar yang penampilannya berlawanan dengan latar belakangnya atau sekelilingnya atau sama sekali di luar sangkaan orang banyak, akan menarik banyak perhatian.

4. Pengulangan

Dalam prinsip ini dikemukakan bahwa stimulus dari luar yang diulang akan memberikan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan yang sekali dilihat.

5. Gerakan

Prinsip gerakan ini antaranya menyatakan bahwa orang akan memberikan banyak perhatian terhadap obyek yang bergerak dalam jangkauan pandangannya dibandingkan dari obyek yang diam. Persepsi ditimbulkan dari proses penarikan sesuatu obyek, dan obyek yang bergerak akan lebih banyak menarik perhatian seseorang dibandingkan dengan obyek yang diam (stationary objects).

6. Kebaruan
7. Prinsip ini menyatakan bahwa baik situasi eksternal yang baru maupun yang sudah dikenal dapat dipergunakan sebagai penarik perhatian.

B. Faktor-faktor dari dalam (Internal set factors)

Beberapa faktor dari dalam diri seseorang yang mempengaruhi proses seleksi persepsi antara lain: Pemahaman (learning), motivasi, dan kepribadiannya

1. pemahaman (learning)

Semua faktor-faktor dari dalam yang membentuk adanya perhatian kepada sesuatu obyek sehingga menimbulkan adanya persepsi adalah didasarkan dari kekomplekan kejiwaan seperti yang diuraikan. Kekomplekan kejiwaan ini selaras dengan proses pemahaman atau belajar (learning) dan motivasi yang dimiliki oleh masing-masing orang.

2. Motivasi

Faktor dari dalam lainnya yang juga menentukan terjadinya persepsi antara lain motivasi dan kepribadian. Walaupun motivasi dan kepribadian pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari proses belajar, tetapi keduanya juga mempunyai dampak yang amat penting dalam proses pemilihan persepsi.

3. Kepribadian

Dalam membentuk persepsi unsur ini amat erat hubungannya dengan proses belajar dan motivasi yang dibicarakan di atas, yang mempunyai akibat tentang apa yang diperhatikan dalam menghadapi suatu situasi.

Konversi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain,

perubahan kepemilikan atas suatu benda, tanah, dan sebagainya, perubahan dari suatu bentuk (rupa, dan sebagainya) ke bentuk (rupa, dan sebagainya) yang lain, mengonversikan adalah mengubah atau menukar.

Konversi dalam pembahasan disini ialah perubahan dari bentuk konvensional yang dominan pada sistem riba, diganti berdasarkan hukum positif dan hukum agama. Perintah Allah SWT. untuk meninggalkan sisa riba sudah ditegaskan di dalam Al-Quran, Allah SWT. berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ

وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ

بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَتَأُولَىٰ ٱللَّيْبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ



Artinya: Hai Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (QS: Al-Baqarah: 178-179).

Terlihat jelas dari arti surah Al-Baqarah 178-179 yang menyerukan serta memerintahkan agar orang-orang yang beriman segera meninggalkan sisa dari riba. Dan segera meminta ampun kepada Allah SWT. karena


jika meninggalkan sisa riba tergolong orang yang tidak menganiaya atau dianiaya. Mengenai konversi ini diatur dalam PBI No. 4/1/PBI /2002. Permohonan diajukan oleh direksi bank konvensional kepada dewan gubernur bank Indonesia. Pemberian izin konversi dilakukan dalam 2 tahap yaitu persetujuan prinsip dan izin perubahan kegiatan usaha. Persetujuan prinsip berlaku untuk jangka waktu 180 hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip itu dikeluarkan (Pasal 5). Setelah mendapat izin konversi (izin perubahan kegiatan usaha) bank wajib melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal izin dikeluarkan dan bank tersebut wajib menyelesaikan hak dan kewajiban terhadap nasabah konvensional selambat-lambatnya 360 hari setelah izin perubahan (pasal 8). Selain itu bank wajib mencantumkan kata ‘Syariah’ sesudah kata bank dan dilarang mengubah kegiatan usahanya menjadi bank konvensional (pasal 9). Tentang konversi ini kemudian diatur kembali dengan PBI No. 8/3/PBI/2006 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional. Pada intinya menguatkan dan memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap PBI No. 4/1/PBI/2002 ini.⁵ Dalam buku Abdul Ghofur Anshori.⁶ Ketentuan dan tata cara konversi bank konvensional menjadi bank syariah sebagaimana dimaksud tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, maupun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Ketentuan teknis mengenai perubahan atau konversi

⁵ Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2007), 67-68.

⁶ Anshori, Abdul Ghofur, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi Dan Konversi*, (Yogyakarta, UII Press, 2010), 109.

bank konvensional menjadi bank syariah diatur dalam PBI No. 8/3/PBI/2006 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 9/7/PBI/2007. Saat ini telah dicabut dengan PBI No. 11/15/PBI/2009 tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah. Pasal 2 PBI No. 11/15/PBI /2009 menyebutkan bahwa bank konvensional dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah. Perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah dapat dilakukan:

- a. Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah.
- b. BPR menjadi BPRS.



Sumber: Data olahan 2021

Gambar 1. Kerangka Konseptual

Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara

sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian.⁷ Lokasi penelitian ini dilakukan pada PT. BPR Unisritama Pekanbaru dengan alamat Jl. Soekarno-Hatta No.3 Air Hitam Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Sebagai subjek penelitian ini adalah mahasiswa aktif di Universitas Islam Riau dan sebagai objeknya adalah PT. BPR Unisritama. Populasi adalah universum, dimana universum itu dapat berupa orang, benda, atau wilayah yang ingin diketahui oleh peneliti. Populasi dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu populasi target (target population) dan survei (survey population). Populasi target adalah seluruh “unit” populasi, sedangkan populasi survei adalah sub unit dari populasi target; sub unit dari populasi survei untuk selanjutnya menjadi sampel penelitian.⁸

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah mahasiswa aktif UIR 2021 yaitu sebanyak 29.964 orang.⁹ Dalam praktiknya, seorang peneliti jarang sekali melakukan penelitian terhadap keseluruhan kumpulan elemen (populasi). Peneliti biasanya melakukan seleksi terhadap bagian elemen-elemen populasi dengan harapan hasil seleksi tersebut dapat merefleksikan seluruh karakteristik yang ada. Elemen adalah subjek di mana pengukuran itu dilakukan. Bagian dari elemen-elemen populasi yang terpilih disebut sampel.¹⁰ Dalam menentukan ukuran sampel penulis menggunakan rumus Slovin.¹¹

$$n = \frac{N}{1 + N\alpha^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = Ukuran Populasi

⁷ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta, Salemba Empat, 2014), 13.

⁸ Sudarwan Danim, *Metode-Metode untuk Ilmu-Ilmu Perilaku*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006), 87.

⁹ https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/NUI3MEIyNkQtQ0Y0NS00NDA3LTIEQTAtRjkyNTFDNjgwMDQ1 diakses pada tanggal 1 Januari 2021

¹⁰ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, 87.

¹¹ Ibid

α = toleransi ketidakteelitian (dalam persen)

Jika N dalam penelitian ini adalah 29.964 orang sementara toleransi ketidakteelitian adalah 10% maka sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

$$n = 29.964 / (1 + 29.964(10\%)^2)$$

$$n = 29.964 / (1 + 29.964 (0.01))$$

$$n = 29.964 / (1 + 299,64)$$

$$n = 29.964 / 300,64$$

$$n = 99,66$$

Jadi ukuran sampel dalam penelitian ini adalah 99,66 atau dibulatkan menjadi 100 orang sebagai sampel. Dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan random sample, yaitu pengambilan sampel secara acak dimana anggota sampelnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 2: Rekapitulasi hasil angket tentang analisi persepsi mahasiswa Universitas Islam Riau terhadap kelayakan konversi bank perkreditan rakyat Unisritama menjadi bank pembiayaan rakyat Syariah

No	Frekuensi										Skor
	SS		S		N		TS		STS		
	5	%	4	%	3	%	2	%	1	%	
1.	54	54	46	46	-	-	-	-	-	-	454

2.	20	20	80	80	-	-	-	-	-	-	420
3.	35	35	64	64	1	1	-	-	-	-	434
4.	13	13	67	67	20	20	-	-	-	-	393
5.	12	12	87	87	1	1	-	-	-	-	411
6.	7	7	92	92	-	-	1	1	-	-	405
7.	3	3	96	96	1	1	-	-	-	-	402
8.	2	2	98	98	-	-	-	-	-	-	402
9.	4	4	96	96	-	-	-	-	-	-	404
10.	3	3	97	97	-	-	-	-	-	-	403
11.	4	4	96	96	-	-	-	-	-	-	404
12.	3	3	97	97	-	-	-	-	-	-	403
13.	6	6	94	94	-	-	-	-	-	-	406
14.	4	4	96	96	-	-	-	-	-	-	404
15.	32	32	68	68	-	-	-	-	-	-	432
16.	40	40	59	59	1	1	-	-	-	-	439
17.	69	69	31	31	-	-	-	-	-	-	469
18.	2	2	90	90	6	6	2	2	-	-	392
19.	1	1	82	82	10	10	7	7	-	-	377
20.	-	-	73	73	14	14	13	13	-	-	360
21.	-	-	73	73	17	17	10	10	-	-	363
22.	-	-	61	61	32	32	7	7	-	-	354
Total Skor Responden										8.934	

Sumber: Data Olahan Angket No. 1 s/d 22, 2021

Berdasarkan tabulasi data di atas dapat diinterpretasikan berdasarkan skor untuk mengetahui tingkat persepsi mahasiswa Universitas Islam Riau terhadap kelayakan konversi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Unisritama menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kriteria interpretasi skor yaitu: 1) Sangat Baik, jika skor terletak antara 81%-100%; 2) Baik, jika skor terletak antara 61%-80%; 3) Cukup Baik, jika skor terletak antara 41%-60%; 4) Buruk, jika skor terletak antara 21%-40% dan 5) Sangat Buruk, jika skor terletak antara 0%-20%.

Dari tabel 35 di atas dapat diketahui skor yang diperoleh dari responden adalah 8.934 sedangkan skor ideal (skor tertinggi) = $22 \times 100 \times 5 = 11.000$. Dari data di atas dapat diketahui bahwa persepsi mahasiswa UIR terhadap kelayakan konversi BPR Unisritama menjadi BPRS adalah tergolong sangat baik/sangat layak ($8.934/11.000 \times 100\% = 81,21\%$).

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa persepsi mahasiswa Universitas Islam Riau terhadap kelayakan konversi bank perkreditan rakyat Unisritama menjadi bank pembiayaan rakyat syariah dikatakan “kuat/layak” dengan persentase 79,39%, persepsi mahasiswa Universitas Islam Riau terdiri dari dua faktor yaitu eksternal dan faktor internal.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu sebelumnya yang membahas analisis persepsi mahasiswa Universitas Islam Riau terhadap kelayakan konversi bank perkreditan rakyat Unisritama menjadi bank pembiayaan syariah, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan hasil interpretasi skor dan hipotesa, Persepsi Mahasiswa Universitas Islam Riau terhadap kelayakan konversi BPR Unisritama menjadi BPRS tergolong dalam kategori Sangat Layak untuk dikonversikan menjadi BPRS.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

- A. Sebaiknya PT. BPR Unisritama sebelum mengajukan konversi dari BPR menjadi BPRS Unisritama harus membuat laporan keuangan awal terlebih dahulu, supaya nantinya tidak terkendala pada persyaratan laporan keuangan.
- B. Mengingat adanya produk-produk syariah yang ditawarkan oleh bank umum syariah maupun BPRS, namun masih dianggap tidak berlandaskan keadilan dalam mengelola keuangan, hendaklah nanti PT. BPR Unisritama bisa menerapkan produk-produk keuangan syariah berlandaskan keadilan dalam pengelolaan keuangan, hal ini sebagai pembeda antara Unisritama dengan Lembaga keuangan lainnya.
- C. Dilihat dari kepercayaan masyarakat terhadap akad-akad dari lembaga syariah sangat minim, maka dari itu sebagai rintangan pertama PT. BPR Unisritama setelah mengkonversikan diri jadi BPRS sebaiknya benar-benar menerapkan akad-akad yang sesuai dengan syariat.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta, Maghfitrah Pustaka, 2006
- Amin, Ma'aruf, Prospek Cerah Perbankan Islam, Jakarta Selatan, LeKAS, 2007
- Anshori, Abdul Ghofur, Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi Dan Konversi , Yogyakarta, UII Press, 2010.
- Damanuri, Aji, Rasionalitas Konversi Bank Konvensional Ke Bank Syariah, Ponorogo, Jurnal, 2012.
- Danim, Sudarwan, Metode-Metode untuk Ilmu-Ilmu Perilaku, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dewi, Erna Ferrina, Merek dan Psikologi Konsumen, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2008.

- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media Group, 2007.
- Gozali, Djoni S. dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Idri, *Hadis Ekonomi*, Jakarta, Prenada Media Group, 2015.
- Iskandar, Syamsu, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta, In Media, 2013.
- Ismail, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, Prenada Media Group, 2011.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta, Prenada Media Group, 2014.
- Ling, Jonathan dan Jonathan Catling, *Psikologi Kognitif*, Jakarta, Erlangga, 2012.
- Maya, *Belajar Cepat Analisis Statistik Parametrik dan Non Parametrik dengan SPSS*, Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2015.
- Pace, R. Wayne dan Don F. Faules, *Komunikasi Organisasi*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2006.
- Riduwan, *Dasar-Dasar Statistika*, Bandung, C.V Alfabeta, 2009.
- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Zikrul Hakim, 2008.
- Rusby, Zulkifli, *Lembaga Keuangan Syariah*, Pekanbaru, Pusat Kajian Islam FAI UIR, 2015.
- Sanusi, Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta, Salemba Empat, 2014.
- Sari, Intan Prima, dkk, *Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Jurnal, UR, 2013.
- Subagyo, Joko, 2006, *Metode penelitian dalam teori dan praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2006.
- Sumarni, Murti dan Salamah Wahyuni, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2006.
- Suryani, Tatik, *Perilaku Konsumen*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2008.
- Susanto, Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.

Susanto, Burhanuddin, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta, UII Press, 2008.

Thoha, Miftah, Perilaku Organisasi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Walgtio, Bimo, Pengantar Psikologi Umum, Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2010.

Wibowo, Perilaku dalam Organisasi, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.

www.ojk.go.id diakses pada tanggal 1 Januari 2021.

www.bi.go.id diakses pada tanggal 1 Januari 2021.

<http://jurnal.stainponorogo.ac.id> diakses pada tanggal 1 Januari 2021.

[http:// repository.unri.ac.id](http://repository.unri.ac.id) diakses pada tanggal 1 Januari 2021.

https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/NUI3MEIyNkQtQ0Y0NS00NDA3LTIEQTAtRjkyNTFDNjgwMDQ1 diakses pada tanggal 1 Januari 2021

